



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 406 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tabjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Intansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pembina
Membina dan mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan.

b. Koordinator

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP.
2. Mengkoordinasikan Penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.

c. Ketua

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP.
2. Menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.
3. Memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.
4. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP kepada pembina melalui koordinator.

d. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
2. Membantu Ketua Satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
3. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
4. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan penyelenggaraan SPIP.

e. Anggota

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan

berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.

3. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.
4. Memberikan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis atas penyelenggaraan SPIP di Instansi kerja masing-masing.

f. Sekretariat

Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Inspektorat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 Agustus 2022


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 700/ 466 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 9 AGUSTUS 2022

TENTANG


PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Rusmayul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Emilaloviza, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Ikhsan Busra, S.H.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Hadi Susilo, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Tamsir, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Ir. Doni Gusrizal, M.M.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	dr. Syahrizal Antoni SY, M.P.H.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Zulkifli, S.Sos.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

		Kabupaten Pesisir Selatan	
15.	Beriskhan, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Wendra Rovikto, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Madrianto, S.Hut., M.H.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Suhendri, S.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Firdaus, S.Pi.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Devitra Syamsunardini, S.T., M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Syafrijoni, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Drs. Azral	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Mukhridal, S.H.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Dailipal, S.Sos., M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Junaidi, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Yandes Amrianal, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Mimi Riarty Zainul, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	dr. Harefa, Sp.PD.	Direktur RSUD dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	Beny Rizwan, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	Dra. Riko	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota

		Kabupaten Pesisir Selatan	
32.	Harry Kurniawan, S.E. Akt., M.Ec.Dev.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Rina Deswalti, S.E.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34.	Amrizal, S.E., M.M.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35.	Tamrin, S.Sos., M.M.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36.	Afrijon, S.H.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	Endang Hermiati, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
38.	Rici Isnanda, S.AP.	Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
39.	Ariq Nurawza, S.E.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat



 BUPATI PESIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR